



**PENETAPAN**  
**Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA.Slw**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Tegal, 29 November 1969, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Xxxxx, Kabupaten Tegal sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA.Slw dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Suratmi binti Darna pada tanggal 21 Januari 1988 di rumah orang tua istri Pemohon di Xxxxx, Kabupaten Tegal, Kutipan Akta Nikah Nomor : 332/11/I/1988 tertanggal 21 Januari 1988);
2. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Suratmi binti Darna tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 3 anak yaitu :

Anak1 umur 28 tahun, sudah menikah;

Anak2 umur 24 tahun, sudah menikah;

**Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA.Slw**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak3 umur 16 tahun;

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang ke-3 :

Nama : XXXXX

Tanggal Lahir : 30 Desember 2001 (umur ± 16 tahun 11 bulan 27 hari)

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Bengkel bubut

Bertempat tinggal di : Xxxxx, Kabupaten Tegal

Dengan calon istrinya :

Nama : XXXXX

Tanggal Lahir : 26 November 2003 (umur ± 15 tahun 1 bulan 1 hari)

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : --

Bertempat tinggal di : XXXXX, Kabupaten Tegal

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah diberitahukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal tentang umur adanya halangan / kekurangan syarat dengan surat Nomor : XXXXX tanggal 27 Desember 2018, dengan penolakan untuk mencatat pernikahan anak Pemohon tersebut dengan surat Nomor : 11XXXX tanggal 27 Desember 2018;

**Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA.Slw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin cinta (berpacaran) sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian erat, bahkan saat ini calon istri dari anak Pemohon (XXXXX) telah mengandung 4 bulan hasil hubungan dengan anak Pemohon (XXXXX) sehingga pernikahan tersebut harus segera di laksanakan;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri atau kepala keluarga, serta telah bekerja sebagai bengkel bubut dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah). Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama XXXXX untuk menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXX;
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

**Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA.Slw**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait usia anak Pemohon yang sebentar lagi mendekati persyaratan perkawinan berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa telah didengar pula keterangan anak Pemohon bernama XXXXX, tanggal lahir 30 Desember 2001 (umur  $\pm$  16 tahun 11 bulan 27 hari), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bengkel bubut, bertempat tinggal di RT.03 RW.07 Xxxxx, Kabupaten Tegal. sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan XXXXX karena saya calon suaminya ;
- Bahwa Saya siap menikah dengan XXXXX dan saya siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya ;
- Bahwa Saya berumur 16 tahun 11 bulan dan calon istri saya berumur 15 tahun 1 bulan;
- Bahwa Saya sudah bekerja sebagai bengkel bubut dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan calon istri saya belum bekerja;
- Bahwa Saya sudah melamar calon istri saya dan lamarannya diterima oleh orang tua calon istri saya;
- Bahwa Hubungan saya dengan calon istri saya tersebut sudah sangat erat karena telah berpacaran selama  $\pm$  1 (satu) tahun dan sudah melakukan hubungan badan layaknya isteri istri sehingga calon istri saya telah hamil 4 (empat) bulanan;
- Bahwa Saya dengan calon istri saya tersebut tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah, semenda ataupun susuan;
- Bahwa Saya berstatus jejaka dan calon istri saya berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan calon istri saya tersebut dan saya akan menikahi calon istri saya atas dasar saling mencintai;

**Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA.Slw**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah didengar keterangan calon isteri anak Pemohon yaitu XXXXX, tanggal lahir 26 Nopember 2003 (umur  $\pm$  15 tahun 1 bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menghadap Pengadilan Agama Slawi untuk memohon dispensasi nikah untuk saya karena saat Pemohon mendaftarkan pernikahan saya di Kantor Urusan Agama ditolak dengan alasan karena saya masih dibawah umur atau belum mencapai umur 16 tahun ;
- Saya akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX;
- Bahwa Saya baru berumur 15 tahun 1 bulan karena saya lahir tanggal 26 Nopember 2003;
- Saya belum bekerja;
- Bahwa Saya sudah siap untuk menikah dan saya sudah siap untuk memikul tanggung jawab sebagai ibu bagi anak-anak dan sebagai istri bagi suami saya nantinya;
- Bahwa Saya dengan calon suami saya tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah, semenda ataupun susuan;
- Bahwa Saya berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suami saya berstatus jejaka;
- Bahwa Saya sudah dilamar calon suami saya dan lamarannya diterima oleh orang tua saya;
- Bahwa Tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan calon suamii saya, saya akan menikah dengan calon suami saya karena saya mencintainya dan telah berpacaran +/- 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saya dengan calon suami saya sudah melakukan hubungan badan layaknya isteri istri dan saya telah hamil sekitar 4 (empat) bulanan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

**Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA.Slw**



1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXX tanggal 23 Februari 2013, atas nama Pemohon. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 332/11/I/1988 tanggal 21 Januari 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Kelahiran Nomor XXXXXX tertanggal 27 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3328060503084152 tertanggal 24 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Permohonan Dispensasi Menikah Nomor 122/Kua.11.28.10/PW.01/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan nikah Nomor XXXXXXXX tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.5;
7. Fotocopy Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXXXXX tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah

**Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA.Slw**





dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya.

Diberi tanda P.7;

8. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor XXXX tertanggal 27 Desember 2018, atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.8;

B.-----

Saksi:

SAKSI PERTAMA umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di RT.03 RW.07 Xxxxx, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- o Bahwa Saya kenal dengan Pemohon karena saya tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap Pengadilan Agama Slawi untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama XXXXX karena saat Pemohon mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut di Kantor Urusan Agama ditolak dengan alasan karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun;
- o Bahwa Umur anak Pemohon tersebut baru berumur sekitar 16 tahunan 11 bulan;
- o Bahwa Anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX, umur  $\pm$  15 tahun 1 bulan;
- o Bahwa Status anak Pemohon adalah masih jejaka, sedangkan calon istrinya berstatus gadis dan belum ada yang meminang, kecuali anak Pemohon;
- Bahwa Hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah sangat erat, mereka berdua telah berpacaran selama  $\pm$  1 (satu) tahun dan mereka berdua mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan akibatnya sekarang calon istri anak Pemohon hamil 4 (empat) bulanan;

**Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA.Slw**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah, semenda ataupun susuan;
- Bahwa Setahu saya anak Pemohon tersebut bekerja sebagai bengkel bubut;
- Anak Pemohon sudah melamar calon istrinya dan lamarannya diterima oleh orang tua calon istri anak Pemohon;

SAKSI KEDUA umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di di XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi keponakan calon besan Pemohon;
- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon karena saya tetangga Pemohon;
  - o Bahwa Pemohon menghadap Pengadilan Agama Slawi untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama XXXXX karena saat Pemohon mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut di Kantor Urusan Agama ditolak dengan alasan karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun;
  - o Bahwa Umur anak Pemohon tersebut baru berumur sekitar 16 tahunan 11 bulan;
  - o Bahwa Anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX, umur  $\pm$  15 tahun 1 bulan;
  - o Bahwa Status anak Pemohon adalah masih jejaka, sedangkan calon istrinya berstatus gadis dan belum ada yang meminang, kecuali anak Pemohon;
- Bahwa Hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah sangat erat, mereka berdua telah berpacaran selama  $\pm$  1 (satu) tahun dan mereka berdua mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan akibatnya sekarang calon istri anak Pemohon hamil 4 (empat) bulanan;

**Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA.Slw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah, semenda ataupun susuan;
- Bahwa Setahu saya anak Pemohon tersebut bekerja sebagai bengkel bubut;
- Anak Pemohon sudah melamar calon istrinya dan lamarannya diterima oleh orang tua calon istri anak Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan seorang bernama Suratmi, yang dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, P.2 dan P.4 serta P.8 terbukti bahwa Pemohon dan isterinya bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Slawi;-----

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXX, umur 16 tahun 11 bulan, berdasarkan Bukti P.3 dan P.5 saat ini baru berusia 16 tahun, 11 bulan; -----

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan seorang perempuan bernama XXXXX dengan alasan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sementara Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal menyatakan menolak

**Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA.Slw**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon belum 16 tahun 11 bulan, sebagaimana Bukti P.7 dan P.8; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maka terbukti anak Pemohon dan calon isterinya berstatus perawan dan jejak, oleh karena itu mereka tidak terhalang oleh status masing-masing;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan Calon isterinya mereka telah berpacaran kurang lebih 1 tahun, dan selama berpacaran sudah pernah berhubungan badan dan dari pengakuan calon mempelai wanita sudah hamil 4 bulan; -----

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan Calon isterinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa antara anak Pemohon dan Calon isterinya tidak ada larangan untuk menikah, bukan sesusuaian atau sedarah, tidak dalam peminangan pria lain bahkan anak pmdengan calon isterinya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua Calon isteri dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk menikah dengan anak Pemohon dan siap menjadi wali nikahnya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua Calon isteri anak Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 16 tahun, 11 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan yang lebih besar lagi, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan

**Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA.Slw**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon isterinya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;-----

1.-----

Firman Allah SMUdalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمِهِ يُغْنِيهِمْ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2.-----

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensai nikah kepada anak Pemohon yang bernama ( XXXXX ) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXX
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,00 ( seratus delapan puluh satu ribu ).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mohamad Taufik, SH., M.Si. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sobirin, MH. dan Drs. H. Taufik, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mundzir, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sobirin, MH.  
Hakim Anggota,

Drs. H. Mohamad Taufik, SH., M.Si.

Drs. H. Taufik, MH.

Panitera Pengganti,

**Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA.Slw**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mundzir, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	90.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>181.000,00</b>

( seratus delapan puluh satu ribu rupiah )

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 0002/Pdt.P/2019/PA.Slw